

Dokumen SK Pengangkatan

Tidak Sah

Pengangkatan Dua Pejabat Pemkot Mengarah Pidana

DENPASAR - Akhirnya latar belakang pengembalian dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar oleh Penjabat Wali Kota Denpasar terungkap. Setelah terjadi perdebatan panjang antara Penjabat Wali Kota Denpasar dan Fraksi PDI Perjuangan, muncul beberapa dokumen yang menjelaskan tentang kronologis pengangkatan dua pejabat tersebut tahun 2012, hingga dikembalikannya dua pejabat tersebut pada posisi semula.

Kuat dugaan, bahwa memang benar kedua pejabat tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar IGN Eddy Mulya dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar Dewa Nyoman Sudarsana memang pada tahun 2012 diangkat tidak sah.

Karena, jika mengacu pada surat pengajuan awal Wali Kota Denpasar nomor 800/037/BKD tertanggal 16 Januari 2012 yang tertuju kepada Gubernur Bali dengan jelas disebutkan, Wali Kota Denpasar hanya mengajukan enam calon pejabat saja. Dan begitu juga dengan balasan surat tersebut dari Gubernur Bali hasil rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjagat) dan BKD dengan nomor X.821.2/608/BKD tertanggal 26 Januari 2012, bahwa yang ditetapkan Gubernur Bali

Kronologis Pengangkatan Dua Pejabat Eselon II

1 Pada tanggal 16 Januari 2012, Wali Kota Denpasar mengirim hasil pengangkatan enam pejabat eselon II ke Gubernur Bali melalui surat 800/037/BKD.

2 Gubernur Bali membalas surat Wali Kota Denpasar tersebut yang berisi hasil verifikasi enam pejabat eselon II tersebut, yang tertuang dalam surat Gubernur Bali nomor X.821.2/608/BKD tertanggal 26 Januari 2012, bahwa ke enam pejabat eselon II tersebut lolos dan berhak diangkat dan dilantik.

3 Tetapi, Wali Kota Denpasar mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 26 Januari 2012 dengan nomor SK 821.22/18/BKPP yang ternyata bukan enam yang dilantik tetapi delapan orang. Dua orang pejabat eselon II lainnya tanpa melalui verifikasi Gubernur Bali sesuai dengan yang diatur dalam UU 5/2005.




hanya ada enam pejabat saja yang disetujui.

Namun anehnya, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Denpasar yang ditandatangani Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra dengan nomor SK 821.22/18/BKPP tertanggal 26 Januari 2012 tercantum dua orang lagi yang tidak diajukan sebelumnya ke Gubernur yakni Kadisdikpora

Edisi : cabr, 17 Oktober 2015

Hal. : 24

Radar Bali



KABUPATEN DENPASAR - KEPERUSAHAAN WILAYAH DENPASAR
 NOMOR : 821.2 / 608 / 2012
 TENTANG : ...

NO	NOMOR SK	TANGGAL SK	JENJUR	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	GABUNG	GOLONGAN		GABUNG
								1	2	
1	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II	Chief Project
2	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II
3	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II
4	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II
5	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II
6	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II
7	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II
8	800/037/2012	16/01/2012	Provinsi II

HENDRI HARLIWAN/RADAR BALI

BERMASALAH : SK Wali Kota nomor 800/037/BKD tertanggal 16 Januari 2012 yang berisi 8 pejabat baru, padahal hanya 6 yang diajukan ke gubernur.

Denpasar IGN Eddy Mulya, dan Kepala BKPP Dewa Nyoman Sudarsana, sehingga pejabat yang dilantik menjadi delapan orang. Padahal jelas-jelas dalam SK Wali Kota Denpasar tersebut berisi pernyataan yang merujuk pada hasil rekomendasi Gubernur Bali X.821.2/608/BKD yang awalnya mengangkat hanya enam pejabat eselon II saja.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Ketut Teneng Ketika dikonfirmasi Jumat kemarin (16/10), mengenai beberapa

dokumen surat tersebut, mengatakan secara tegas bahwa hal tersebut jelas melanggar secara etika organisasi pemerintahan yang bisa saja menjurus pada konsekuensi hukum yang lebih luas, bahkan pidana.

"Ha ha ha ha. Makanya jangan diributkan. Justru nanti akan ada konsekuensi hukum yang timbul. Sudah benar penjabat Wali Kota Denpasar (AA Gede Griya, Red) menyelamatkan dan mengembalikan dua pejabat itu, hati-hati," terangnya.

Teneng pun kembali menegaskan bahwa, pengangkatan dua pejabat tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. "Tetapi tiba-tiba kok ada dua orang yang muncul dalam SK (Surat Keputusan, Red) Wali Kota Denpasar. Ini ada apa? Jelas-jelas ini melanggar tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Ia pun menilai pengembalian kedua pejabat eselon II tersebut sudah benar. Ini agar tidak menjadi masalah dikemudian hari yang akhirnya berakibat juga terhadap tidak sahnya kebijakan, produk hukum, program, dan segala hal yang diambil kedua pejabat tersebut selama tiga tahun menjabat.

"Ini kan sangat vital sekali, kalau ternyata pengangkatannya tidak benar, berarti apa yang ditandatangani juga tidak sah. Bersyukur lah sekarang dikembalikan lagi, sehingga tidak menjadi masalah yang lebih panjang lagi. Kalau BPK ternyata turun justru akan tambah berat lagi," pungkasnya singkat. (hen/han)

Edisi : Sabtu, 17 Oktober 2012

Hal. : 24